



19 Juni 2020

## **Pedoman tentang Upaya Pencegahan Penularan dan Penyebaran Covid-19**

### **1 Ketentuan umum**

#### **1.1 Larangan penyelenggaraan acara sejak 18 Maret 2020**

Dengan memerhatikan larangan-larangan penyelenggaraan acara secara resmi, Gereja Kerasulan Baru Asia Tenggara telah membatalkan untuk sementara waktu kebaktian-kebaktian dan acara-acara gereja lainnya yang terjadwal dengan teratur, untuk melindungi anggotanya dari suatu penularan Covid-19 pada 17 Maret 2020. Sejak 18 Maret 2020, pada setiap hari Minggu, kebaktian-kebaktian live streaming dilaksanakan oleh Rasul di beberapa tempat di Jakarta, Yogyakarta, Lampung, Malang atau Surabaya, tanpa dihadiri sidang jemaat dan disiarkan melalui Youtube atau Audio. Dengan Surat Edaran tanggal 19 Maret 2020, Pimpinan Gereja memutuskan bahwa semua aktivitas gerejani di Sidang Jemaat-Sidang Jemaat dihentikan.

#### **1.2 Pelaksanaan kebaktian-kebaktian mulai Juli 2020**

Sesuai dengan keputusan Pemerintah Indonesia, Pilipina dan negara-negara di Asia Tenggara, pelaksanaan kebaktian-kebaktian kembali dimungkinkan mulai Juli 2020.

Pimpinan Gereja bermaksud untuk secara bertahap mengembalikan kehidupan sidang jemaat menjadi seperti biasa dengan memerhatikan upaya pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19. Mulai 5 Juli 2020 kebaktian-kebaktian dapat dilaksanakan kembali secara teratur di sidang jemaat-sidang jemaat dengan memerhatikan Protokol Kesehatan dan syarat-syarat yang dijelaskan di bawah ini.

Kebaktian-kebaktian streaming terpusat melalui YouTube atau Audio pada setiap hari Minggu ditawarkan sampai dengan akhir Juli.

Gereja yang diijinkan menyelenggarakan kegiatan tersebut adalah yang berdasarkan fakta lapangan berada **di kawasan/lingkungan yang aman** dari Covid-19 berdasarkan surat keterangan dari Ketua Gugus Tugas Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan (Local Government Unit) sesuai tingkatan rumah ibadah. Namun demikian, meski berada **di kawasan/lingkungan yang aman**, apabila dilingkungan rumah ibadah terdapat kasus penularan, maka tidak dibenarkan menyelenggarakan kegiatan tersebut.



*(Ketentuan surat keterangan sebagaimana dimaksud diatas **untuk Indonesia** sebagai berikut:*

- a. Surat keterangan diajukan pengurus gereja kepada Ketua Gugus tugas Covid-19 sesuai tingkatan rumah gereja masing-masing, bagi gereja yang tidak memiliki klasifikasi tingkatan dapat mengajukan pada Gugus Tugas Covid-19 Kecamatan.*
- b. Gereja yang berdaya tampung besar dan mayoritas anggota berasal dari luar lingkungannya, dapat mengajukan surat keterangan aman dari Covid-19 langsung kepada pimpinan daerah/gugus tugas Covid-19 sesuai dengan tingkatan gereja tersebut.*
- c. Surat keterangan aman dari Covid-19 diberikan oleh Gugus Tugas Covid-19 kepada masing-masing gereja, dapat difasilitasi secara kolektif oleh kepala dusun/dukuh/RW setempat.*
- d. Ketua Gugus Tugas Covid-19 tingkat Kecamatan, dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi tanpa mengurangi validitas dan akurasi arah kebijakan, dapat melimpahkan sebagian tugasnya dalam penerbitan surat keterangan aman dari Covid-19 kepada Gugus Tugas tingkat desa.*
- e. Surat keterangan aman dari Covid-19 akan dicabut apabila timbul kasus penularan di lingkungan gereja, dan/atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol pencegahan Covid-19. )*

### **1.3 Pertemuan-pertemuan di Gereja**

Semua pertemuan sidang jemaat lainnya di gereja selain kebaktian-kebaktian ditangguhkan sampai pemberitahuan lebih lanjut. Pimpinan Gereja memutuskan pelaksanaannya dengan mempertimbangkan perkembangan situasi.

Ketika pertemuan-pertemuan di dalam Gereja diizinkan kembali, aturan-aturan di bawah ini juga harus diperhatikan, sama seperti pelaksanaan kebaktian-kebaktian.

## **2 Persiapan kebaktian di Sidang Jemaat**

### **2.1 Menyiapkan Petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan Protokol Kesehatan di area rumah ibadah**

Ketua sidang jemaat menugaskan seseorang yang bertanggung jawab.

### **2.2 Melakukan Pembersihan dan Disinfeksi secara berkala di area rumah ibadah.**

Membersihkan ruang kebaktian, ruang imam, inventaris umum Gereja yang dimungkinkan terjadi kontak tubuh seperti: piala perjamuan kudus, peti kurban,



alkitab yang digunakan, pegangan pintu, pegangan kursi, sandaran kursi, membersihkan lingkungan, dll.

### 2.3 Membatasi Jumlah Peserta

Untuk memungkinkan penerapan aturan jaga jarak minimum sesuai dengan protokol kesehatan, jika tidak ada batas-batas atas resmi yang ditetapkan, kursi-kursi yang diberi kode yang dihitung di ruang gereja dengan kapasitas 50 persen dapat digunakan sebagai patokan untuk batas atas.

Ketua sidang jemaat membuat pengaturan tempat duduk dengan menerapkan untuk ruang kebaktian termasuk area mezbah, begitu pula ruang imam. Pengaturan tempat duduk disepakati bersama Ketua Distrik dan diinformasikan kepada sidang jemaat. Apabila tempat-tempat tersebut ditempati oleh peserta kebaktian yang tinggal dalam satu rumah, aturan jaga jarak minimum dapat diabaikan.

Tempat-tempat duduk yang dibiarkan kosong ditandai dengan jelas. Pengosongan kursi-kursi atau bangku-bangku ini **harus dipatuhi**.

### 2.4 Menyediakan Fasilitas Cuci Tangan

Gereja menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun di pintu masuk Gereja.

### 2.5 Menyediakan Alat Pengecekan Suhu di pintu masuk bagi Seluruh Pengguna Rumah Ibadah

Kantor Gereja mengusahakan Alat Pengecekan Suhu di pintu masuk bagi semua pemangku jawatan dan peserta kebaktian. Jika didapati Pemangku Jawatan atau peserta dengan suhu  $> 37,5^{\circ}\text{C}$  (2 kali pemeriksaan dengan jangka 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah.

### 2.6 Membatasi jumlah pintu/jalur keluar-masuk gereja guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan. Menghindari peserta kebaktian berpapasan.

Para pemangku jawatan dan anggota sidang jemaat yang termasuk kelompok yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap Covid-19, diminta untuk berkebaktian di rumah.

Keluar masuk Gereja melalui pintu/jalur yang sudah ditetapkan sehingga meminimalisir jalan berpapasan.

### 2.7 Laporan Peserta Kebaktian dan dokumentasi

Para pemangku jawatan dan anggota sidang jemaat yang termasuk kelompok berisiko tertular virus menurut petunjuk dinas kesehatan, disarankan untuk mengikuti kebaktian sidang jemaat melalui video atau audio.

Jika jumlah peserta kebaktian yang diperkirakan hadir melampaui jumlah maksimal yang diizinkan menurut ketentuan resmi atau menurut denah tempat duduk, maka dapat dijadwalkan kebaktian kedua atau ketiga pada Minggu pagi,



dengan persetujuan Ketua Distrik atau berkebaktian di sidang jemaat yang berdekatan atau solusi-solusi lainnya. Dalam kasus-kasus seperti ini, jam kebaktian yang biasanya pada setiap hari Minggu dapat diabaikan.

Ketua sidang jemaat mengatur pembagian kelompok pada kebaktian-kebaktian yang ditawarkan dengan cara yang sesuai. Menghadiri kebaktian di sidang jemaat yang berdekatan, yang tidak terkoordinasi dengan baik, hendaknya dihindari.

Bila perlu, untuk memungkinkan suatu pelacakan mata rantai infeksi bagi otoritas kesehatan, ketua sidang jemaat membuat dokumentasi nama peserta kebaktian. Daftar peserta tersebut tetap ada di sidang jemaat dan disimpan selama empat minggu dan selanjutnya dimusnahkan.

### **3 Pelaksanaan kebaktian-kebaktian di sidang jemaat**

#### **3.1 Tata tertib**

Tata tertib memerhatikan tujuan-tujuan khusus berikut:

- a. Adanya sirkulasi udara di ruang kebaktian
- b. Penyediaan fasilitas cuci tangan yang cukup
- c. Menyapa di bawah kepatuhan terhadap aturan jaga jarak tanpa bersalaman
- d. Mencatat nama peserta kebaktian (bila perlu)
- e. Memberi petunjuk kepada peserta kebaktian tentang kebersihan tangan di pintu masuk gereja
- f. Memastikan kepatuhan terhadap aturan jaga jarak
- g. Memastikan kepatuhan terhadap pengaturan tempat duduk dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 (satu) meter.
- h. Memastikan kepatuhan terhadap protokol kesehatan tambahan (misalnya mengenakan masker yang menutupi mulut dan hidung)
- i. Mempersingkat waktu pelaksanaan kebaktian tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan liturgi.
- j. Informasi petugas P3K pada sebuah keadaan darurat medis
- k. Memastikan pengosongan gereja setelah kebaktian dengan memerhatikan aturan jaga jarak dan tidak berpapasan.
- l. Ketersediaan masker pelindung pada mezbah untuk para pembagi Perjamuan Kudus
- m. Pembersihan, penempatan, dan pengisian piala-piala Perjamuan Kudus dengan mengenakan masker dan sarung tangan



- n. Memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area gereja pada tempat-tempat yang mudah terlihat.
- o. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara sama bagi tamu yang datang dari luar sidang jemaat.
- p. Memberikan akses khusus (jika hadir) bagi anak-anak, ibu hamil dan lanjut usia, dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan.
- q. Wajib berkoordinasi dengan unit layanan kesehatan setempat.
- r. Meminta dengan sangat bagi anggota yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap Covid-19. (untuk Indonesia manula > 65 dan anak-anak < 15) untuk berkebaktian di rumah. Untuk negara lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.
- s. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan.

Ketua sidang jemaat memastikan pelaksanaan tata tertib sebelum, selama, dan setelah kebaktian melalui petugas yang ditentukan.

### **3.2 Aturan penggunaan Masker yang menutupi mulut dan hidung**

Jika otoritas mewajibkan pemakaian masker yang menutupi mulut dan hidung di tempat umum, ini juga berlaku untuk para peserta kebaktian. Oleh karena itu, kebaktian di Gereja hanya boleh dihadiri oleh mereka yang mengenakan masker. Masker boleh dilepas ketika menikmati Perjamuan Kudus, setelahnya dipakai kembali.

### **3.3 Liturgi**

Kebaktian-kebaktian dilaksanakan dalam kerangka liturgi yang telah dikenal.

Persembahan nyanyian paduan suara dibatasi dengan jumlah peserta paling banyak 4 orang tanpa mengenakan masker. Pada nyanyian umat (yang diiringi instrumental) sidang jemaat dimohon untuk ikut menyanyi dengan mengenakan masker. Kelompok pemain instrumental kecil, dapat dibentuk dengan memerhatikan aturan jaga jarak.

Sebelum kebaktian dimulai para pemangku jawatan mencuci tangan dan dengan memerhatikan aturan jaga jarak berkumpul di Ruang Imam untuk berdoa bersama. Pemimpin kebaktian menentukan para pemangku jawatan yang akan membagikan Perjamuan Kudus kepada sidang jemaat. Untuk setiap pembagi perjamuan kudus disediakan satu piala Perjamuan yang terpisah.

Pada saat kebaktian dimulai, pemimpin kebaktian dan pemangku jawatan yang menyertai berjalan menuju mezbah dengan menggunakan masker. Pemimpin kebaktian melepas maskernya sesaat sebelum doa pembukaan dan selama memimpin kebaktian, sedangkan pemangku jawatan yang lain tetap



menggunakan masker. Pemangku jawatan yang membantu khotbah melepas maskernya ketika melayani.

### **3.4 Perayaan Perjamuan Kudus**

Setelah pernyataan pengampunan dosa dan doa kurban, pemimpin kebaktian meminta sidang jemaat duduk. Kemudian ia bersama dengan para pemangku jawatan yang telah ditunjuk untuk membagikan Perjamuan Kudus berjalan menuju ruang imam dengan menggunakan masker untuk mencuci tangan lagi. Setelah para pemangku jawatan kembali ke mezbah, liturgi dilanjutkan dengan undangan “Kini kita akan merayakan Perjamuan Kudus”.

Piala-piala perjamuan ditempatkan di mezbah sedemikian rupa dengan mematuhi jarak minimal 1 meter dari pemimpin kebaktian. Pada saat penyucian Perjamuan Kudus perlu diperhatikan, bahwa pemimpin kebaktian mematuhi jaga jarak minimal dengan piala-piala ini dan tidak berbicara ke arah piala perjamuan.

Pemberian Perjamuan Kudus kepada para pemangku jawatan dan anggota sidang jemaat berlangsung dengan mematuhi jaga jarak minimal. Pada persyaratan No. 3.2 para pemangku jawatan mengenakan masker yang menutupi mulut dan hidung.

Pertama-tama pemimpin kebaktian mengambil sebuah hosti dari piala perjamuan tanpa memegang piala perjamuan, kemudian kembali ke posisi sebelumnya pada mezbah dan barulah kemudian mengucapkan kata-kata pemberian hosti. Setelah ia mengambil perjamuan kudus untuk dirinya dan mengucapkan doa syukur pribadi, ia mengenakan masker pelindung dan melayani para pemangku jawatan pada mezbah. Para pemangku jawatan yang duduk di sidang jemaat, menerima Perjamuan Kudus bersama-sama dengan sidang jemaat. Sebelum pembagian piala-piala perjamuan kepada para pemangku jawatan yang telah ditunjuk sebelumnya, mereka mengenakan masker pelindung.

Para pembagi perjamuan berbaris pada mezbah dengan mematuhi jarak minimal satu dengan yang lain, peserta kebaktian berjalan dengan mematuhi jarak minimal untuk menerima Perjamuan Kudus. Jika ada beberapa blok tempat duduk, peserta kebaktian dilayani masing-masing blok secara bergantian.

Para peserta kebaktian bebas memutuskan untuk ambil bagian dalam penerimaan Perjamuan Kudus atau tidak. Keputusan anggota hendaknya dihargai. Sebelum ambil bagian dalam Perjamuan Kudus masker yang menutupi mulut dan hidung harus dikenakan. Peserta kebaktian menjawab penerimaan Perjamuan Kudus dengan mengucapkan kata “Amin” yang diucapkan lembut. **Setelah menerima perjamuan disarankan menikmati hosti di tempat duduk.**



Setelah kebaktian selesai, para pemangku jawatan pada mezbah mohon diri dari sidang jemaat menuju ruang imam. Sebelum meninggalkan ruang imam mereka mengenakan masker.

### **3.5 Salam perpisahan**

Tidak ada perpisahan dengan berjabat tangan. Tetap harus mematuhi aturan jaga jarak 1 (satu) meter.

Menghindari berdiam lama di gereja atau berkumpul di area gereja

## **4 Pelaksanaan tindakan-tindakan di dalam kebaktian**

### **4.1 Prasyarat-prasyarat umum**

Penyaluran sakramen Baptisan Kudus dan Kemeteraian Kudus, penyaluran-penyalaran berkat seperti pelaksanaan penahbisan dan pengangkatan jawatan **tidak dapat dilakukan tanpa kontak tubuh.**

Penyaluran-pernyalaran sakramen dapat dilakukan, sedangkan semua tindakan lainnya hendaknya ditunda dengan mencari waktu yang disepakati bersama antara anggota dengan pemangku jawatan pada kesempatan berikutnya dengan risiko infeksi yang kecil.

Pada semua sambutan harus dipatuhi aturan jaga jarak. Karena jarak minimal yang seharusnya pada penyaluran sakramen atau berkat, pada penahbisan dan pengangkatan, tidak dapat dilakukan, maka perlu adanya kesepakatan dengan para penerima tentang penggunaan masker. Keputusan mereka dan keputusan yang akan melaksanakan tindakan itu harus dihargai.

Tidak diperkenankan berjabat tangan untuk memberikan ucapan selamat, hal ini juga berlaku untuk pengasooan dan penetapan jawatan.

### **4.2 Baptisan Kudus dengan air, Kemeteraian Kudus**

Jika orang dewasa yang menerima atau wali yang mendidik anak menginginkannya dan pemangku jawatan yang akan melaksanakan setuju, Baptisan Kudus dengan air dan Kemeteraian Kudus dapat dilaksanakan dalam kerangka liturgi yang telah dikenal.

### **4.3 Penahbisan, Pengangkatan, Penugasan, Pengasooan**

Jika tindakan tersebut tidak dapat ditunda dan para pemangku jawatan yang bersangkutan setuju, penahbisan-penahbisan dan pengangkatan-pengangkatan demikian juga penugasan-penugasan dan pengasooan-pengasooan dapat dilaksanakan dalam kerangka liturgi yang telah diberikan.

### **4.4 Penyaluran berkat pernikahan, ulang tahun pernikahan dan konfirmasi**

Jika penyaluran berkat tidak dapat ditunda dan baik anggota sidang jemaat yang mohon berkat gerejawi maupun pemangku jawatan yang akan



melaksanakan menyatakan setuju dengan penumpangan tangan pada penyaluran berkat, maka penyaluran berkat tersebut dapat dilakukan.

## **5 Pelayanan rumah**

### **5.1 Peserta kebaktian siaran langsung**

Bersama dengan anggota, yang mengikuti kebaktian video atau audio, untuk mengurangi risiko infeksi, harus disepakati apakah dan mulai kapan dapat dilakukan pelayanan rumah bulanan di dalam kerangka liturgi yang dikenal dengan mematuhi aturan jaga jarak. Di bawah prasyarat-prasyarat No. 3.2, juga pada pemberian Perjamuan Kudus dalam kerangka pelayanan rumah, masker yang menutupi mulut dan hidung harus dipakai.

### **5.2 Anggota sidang jemaat di Rumah Sakit**

Jika diminta dan diizinkan oleh yang bersangkutan, pelayanan dapat dilakukan dengan mematuhi aturan jaga jarak dan tindakan-tindakan perlindungan yang berlaku dalam kerangka liturgi yang dikenal.

### **5.3 Anggota sidang jemaat di Panti Werdha**

Jika diminta dan diizinkan oleh yang bersangkutan, pelayanan dapat dilakukan dengan mematuhi aturan jaga jarak dan tindakan-tindakan perlindungan yang berlaku dalam kerangka liturgi yang dikenal.

### **5.4 Surat-surat pastoral**

Jika pelayanan rumah di rumah sakit atau panti werdha belum dapat dilakukan dalam waktu yang ditentukan, ketua sidang jemaat menawarkan kepada anggota sidang jemaat apakah dalam kasus khusus ini dapat dilakukan pelayanan melalui pengiriman surat pastoral dengan hosti yang telah disucikan.

Pengiriman bulanan surat-surat pastoral dikoordinasikan dengan penanggung jawab pastoral, proses memasukkan ke dalam amplop dilakukan dengan mengenakan sarung tangan dan pelindung mulut dan hidung. Ketua sidang jemaat melaporkan para penerima surat-surat pastoral melalui ketua distrik kepada penanggung jawab pastoral dan memastikan petunjuk kepada para penerima dalam penanganannya.

### **5.5 Penyaluran berkat pralahir**

Jika saudari sekepercayaan yang mohon berkat gerejawi dan pemangku jawatan yang bersangkutan menyatakan setuju dengan penumpangan tangan pada saat penyaluran berkat, maka berkat pralahir dapat disalurkan sebagaimana biasanya dalam kerangka pelayanan rumah. Namun penyaluran berkat juga dapat dilakukan di gereja sebelum atau sesudah kebaktian. Pada saat memberikan kata-kata sambutan harus dipatuhi aturan jaga jarak. Dapat disepakati, untuk mengenakan masker yang menutupi mulut dan hidung.





## **6 Kunjungan pastoral**

Selanjutnya, pembicaraan-pembicaraan pastoral hendaknya ditawarkan dan dilakukan melalui telepon atau video. Dengan memerhatikan aturan jaga jarak dan ketentuan-ketentuan otoritas setempat pembicaraan-pembicaraan pastoral juga dapat dilakukan sambil berjalan kaki.

Pelaksanaan kunjungan-kunjungan pastoral di rumah anggota sidang jemaat dapat dilakukan atas permintaan secara langsung dengan mematuhi aturan jaga jarak. Kunjungan pastoral hendaknya tetap terbatas pada kasus-kasus khusus, misalnya pada pelayanan rumah atau kasus-kasus dukacita.

Pembicaraan-pembicaraan pastoral dalam ruang tertutup hendaknya berlangsung kurang dari 15 menit untuk mengurangi risiko infeksi. Dapat disepakati untuk mengenakan masker.

## **7 Pelaksanaan Sekolah Minggu, Sekolah Agama, Katekisasi, Persiapan pernikahan dll.**

Pelajaran Sekolah Minggu, Sekolah Agama, Katekisasi dan persiapan pernikahan dapat dilaksanakan dengan memerhatikan protokol kesehatan dan mematuhi aturan jaga jarak, untuk Sekolah Minggu dan Sekolah Agama dilaksanakan jika otoritas pendidikan dasar di daerah itu telah mengizinkan untuk berjalan kembali sepenuhnya. Pra-Sekolah Minggu dapat dimulai dengan persyaratan-persyaratan yang sama, jika tempat penitipan anak/PAUD/Taman-Kanak-kanak di daerah tersebut telah berjalan kembali sepenuhnya.